



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. Para Direksi Pembina PBKL
di
Tempat

5 April 2011

SURAT EDARAN
Nomor: SE-04/S.MBU/2011

Sehubungan dengan surat dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) Nomor: 347/III/Int-IAPI/2011 tanggal 11 Maret 2011 kepada Seluruh Anggota IAPI yang mengatur bahwa opini yang akan diterbitkan auditor (KAP) atas laporan keuangan PKBL dalam 2 (dua) pendapat, Laporan khusus yang disampaikan kepada Menteri Negara BUMN dengan standar akuntansi yang disusun oleh Kementerian BUMN dan Laporan bentuk baku yang disampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Akuntansi PKBL diatur oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE-4/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN.
- 1.2. Dengan terbitnya PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, maka karakteristik piutang PKBL termasuk dalam lingkup yang diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006) tersebut.
- 1.3. Mengingat pengukuran piutang pada PSAK 55 (Revisi) tersebut harus menggunakan pendekatan *present value* dengan tingkat diskonto *effective interest rate*, maka kemungkinan besar hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pengelola PKBL karena keterbatasan SDM, sistem informasi pengelolaan keuangan belum mendukung, dan biaya yang relatif besar.
- 1.4. Sambil menunggu perubahan akuntansi PKBL yang harus dikoordinasikan dengan IAPI, untuk sementara waktu akuntansi PKBL tetap mengacu kepada Pedoman Akuntansi PKBL yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN.
- 1.5. Surat IAPI Nomor: 347/III/Int-IAPI/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang mengatur bahwa opini yang akan diterbitkan auditor (KAP) dalam 2 (dua) pendapat, Laporan khusus yang disampaikan kepada Menteri Negara BUMN dengan standar akuntansi yang disusun oleh Kementerian BUMN dan Laporan bentuk baku yang disampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Keputusan IAPI tersebut merupakan suatu keputusan profesi yang tidak bisa diintervensi oleh Kementerian BUMN.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

- 1.6. Perlu disampaikan pula bahwa pada laporan bentuk baku tersebut, KAP akan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau opini tidak menyatakan pendapat, karena pengukuran dan penyajian piutang tidak sesuai dengan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

Namun demikian, pada alinea tambahan pada opini laporan bentuk baku tersebut disampaikan juga opini yang diberikan jika standar akuntansi yang digunakan adalah Pedoman Akuntansi yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN.

- 1.7. Dengan demikian, apapun opini yang akan diberikan oleh KAP pada laporan bentuk baku tidak berpengaruh pada pengelola PKBL, selama opini pada laporan khusus adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini mengingat kualifikasi yang terjadi bukan karena kesalahan pengelola PKBL tetapi karena pedoman akuntansi yang ditetapkan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan dari sisi Kementerian BUMN opini yang digunakan dalam pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah opini pada Laporan Bentuk Khusus.

Demikian disampaikan dan atas kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik
Negara

Mahmuddin Yasin
19540712 197303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN.